

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 9 TAHUN 2022 DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Riska Amalia  
NIM : 205102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 9 TAHUN 2022 DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
Riska Amalia  
NIM : 205102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 9 TAHUN 2022 DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh:**

Riska Amalia  
NIM: 205102030022

Disetujui Pembimbing :



**Basuki Kurniawan, M.H.**  
**NIP. 198902062019031006**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 9 TAHUN 2022 DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi HukumTata Negara

Hari: Selasa  
Tanggal: 06 Mei 2025


Tim Penguji

Ketua



**Sholikul Hadi, S.H., M.H**  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



**Badrut Tamam, S.H., M.H**  
NUP. 2028049103

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

(  )

2. Basuki Kurniawan, M.H.

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 19911107 201801 1004

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2019), 75

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan petunjuk-Nya yang terus mengalir tanpa henti. Tak lupa, salam dan cinta saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, panutan sepanjang masa. Sebagai ungkapan terimakasih, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ahmad Syaifullah dan Nurul Hasanah yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang saat ini hanya bisa saya balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibuk dan bapak bahagia, karena saya sadar selama ini saya belum bisa berbuat yang lebih. Teruntuk ibuk dan bapak terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan selama ini hingga saya bisa berada dititik yang seperti sekarang. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ibuk & bapak harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian dalam hidup saya.
2. Kepada saudara perempuan saya Nilta Rosyidatus Sholihah, Mas Fadil Fahrezi, dan adik tercinta Nadia Ahmad. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan semangat yang selalu kalian berikan. Kalian adalah bagian penting dalam hidup saya yang selalu memberi kekuatan, baik dalam suka maupun duka. Semoga kebersamaan dan kasih sayang kita selalu terjaga selamanya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Ahmad Hasan Basri, MH, selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar penulis dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.

Dalam pembuatan skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jember, 20 Mei 2025



Riska Amalia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

*Riska Amalia, 205102030022 : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso.*

**Kata Kunci :** Implementasi, Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 28 Ayat (2) bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu guna menciptakan proses yang inklusif, transparan, dan demokratis. Namun, di Kabupaten Bondowoso, partisipasi pemilih masih rendah meski telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi. Kendala seperti minimnya respons masyarakat, keterbatasan waktu koordinasi, dan jarak TPS yang jauh menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih mendalam serta sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata.

Adapun fokus penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Implementasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana hambatan dan solusi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bagaimana implementasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Subjek penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data disini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini ada 4 yaitu; 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diantaranya: 1) Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan strategi sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2022, dan meskipun menghadapi tantangan, KPU Bondowoso berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Strategi yang diterapkan mencakup ofensif langsung seperti kegiatan tatap muka, hiburan, kerja sama dengan takmir masjid, serta ofensif tidak langsung dengan media cetak dan sosial, serta penggunaan mobil keliling untuk sosialisasi. 2) Untuk mengatasi tantangan seperti kurangnya respons, keterbatasan waktu koordinasi, dan jarak TPS yang cukup jauh, KPU Bondowoso turun langsung ke masyarakat, memberikan pendidikan politik, dan bekerja sama dengan media, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

## DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUNG .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KAJIAN PUSAKA .....	17
A. Penelitian Tedahulu.....	17
B. Kajian teori dan Konseptual.....	25
1. Teori Implementasi .....	25
2. Konsep Negara Hukum .....	28
3. Konsep Demokrasi .....	30
4. Konsep Pemilihan Umum .....	33
5. Makna Partisipasi Masyarakat .....	35
6. Konsep Demokrasi Islam .....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian .....	42

3. Lokasi Penelitian .....	43
4. Subyek Penelitian.....	44
5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
6. Analisis Data .....	47
7. Keabsahan Data.....	49
8. Tahap Penelitian.....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis .....	57
1. Implementasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso.....	57
2. Hambatan dan solusi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.....	73
C. Pembahasan Temuan .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1	Presentase Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bondowoso.....	57
Tabel 4.2	Data Presentase Partisipasi Masyarakat per Kecamatan.....	58
Tabel 4.3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Pasal 11, 12, dan 13 Ayat (1).....	64
Tabel 4.4	Data Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 .....	66
Tabel 4.5	Temuan Penelitian.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Komisi Pemilihan Umum .....	52
Gambar 4.2 Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2024-2029	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Sekretariat.....	55
Gambar 4.4 Sosialisasi Sekolah SMK N 3 Bondowoso .....	61
Gambar 4.5 Sosialisasi di STAI At Taqwa .....	61
Gambar 4.6 Sosialisasi Melalui Instagram dan Tiktok .....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilannya keputusan politik. Asal kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai *kekuasaan oleh rakyat*. Dalam konteks sistem pemerintahan, demokrasi bukan hanya sekedar rutinitas pemilihan umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi yang sejati menuntut adanya keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses politik. Hal ini mencakup hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berasosiasi secara bebas, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan akuntabel bagi semua pihak.<sup>1</sup>

Demokrasi di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem ini, telah mengalami berbagai fase sejarah yang kompleks. Sejak Reformasi 1998, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Pada era ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sebelumnya merusak sendi-sendi demokrasi. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid, *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Penerbit Harapan, 2020), 45.

pengaruh politik uang, keterbatasan akses informasi, serta kesenjangan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Demokrasi yang kuat harus mampu merangkul semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai dasar untuk membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam berdemokrasi.<sup>2</sup>

Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat. Konsep ini tidak hanya mengimplikasikan hak untuk memilih, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan rakyat adalah jantung dari sistem demokrasi. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.<sup>3</sup>

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas prinsip-prinsip politik dalam Islam, termasuk tata kelola pemerintahan, partisipasi rakyat, dan kewajiban pemimpin serta warga negara dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dasar

---

<sup>2</sup> Husein Mardani, *Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat*, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2022), 102.

<sup>3</sup> Iqbal Hafidz, *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Penerbit Rosda, 2021), 78.

fiqih siyasah seperti syura (musyawarah), masalah 'ammah (kemaslahatan umum), dan al-'adalah (keadilan).<sup>4</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan merupakan salah satu upaya normatif negara untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi. Jika ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, regulasi ini mencerminkan nilai syura, karena membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, pendidikan pemilih, serta penguatan demokrasi partisipatif.<sup>5</sup> Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu, menurut fiqih siyasah, bukan hanya hak politik, tetapi juga amanah untuk menjaga integritas kepemimpinan dan arah pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”

<sup>4</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Siyasah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1966), 24–26.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 476

Ayat ini menjadi dasar bahwa memilih pemimpin dan terlibat dalam pengawasan pemilu adalah bentuk pelaksanaan amanah untuk mewujudkan keadilan dalam pemerintahan.

Di Kabupaten Bondowoso, pelaksanaan PKPU ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, karena keberhasilan implementasinya tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai fiqih siyasah mampu dijadikan landasan dalam membangun partisipasi politik yang bermoral, inklusif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, analisis terhadap implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam perspektif fiqih siyasah dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat Muslim akan pentingnya peran serta mereka dalam kehidupan politik sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keinginan masyarakat. Hal ini terjadi ketika keputusan pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Tantangan lainnya adalah ketidakpuasan terhadap kinerja wakil rakyat. Hal mana, seringkali para wakil rakyat dianggap tidak mampu memperjuangkan kepentingan konstituennya secara maksimal. Misalnya, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau pengambilan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga

negara seperti DPR dan lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa keinginan masyarakat didengar dan dapat disalurkan dalam seluruh kebijakan.<sup>6</sup>

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu yakni sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden serta wakil presiden. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peserta Pemilu bisa dari partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan bisa dari perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.<sup>7</sup>

Arti Pemilu Menurut Jimly Asshiddiqie, yakni suatu metode pemilihan wakil rakyat dengan demokratis. Konsep ini kembali ke konsep kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Kenyataannya, wakil rakyat yang ada dalam lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan parlemenlah yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Wakil rakyat bergerak dengan nama rakyat serta memutuskan gaya serta metode kerja pemerintahan dan capaian jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai.<sup>8</sup>

Kualitas pemilu sangat berpengaruh pada legitimasi pemerintah. Pemilu yang bebas, adil, dan transparan akan mengurangi potensi terjadinya konflik

---

<sup>6</sup> Ahmad Marzuki, *Peran Parlemen dalam Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020), 89.

<sup>7</sup> Undang undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 2017, TLN Nomor 6109, Pasal 1.

<sup>8</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* ( Jakarta : Kencana, 2018), 3.

sosial dan politik. Sebaliknya, pemilu yang diwarnai dengan kecurangan, manipulasi, atau politik uang akan merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pendidikan pemilih merupakan aspek krusial untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap proses pemilu, sehingga mereka dapat memilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan integritas dan menghormati hak-hak pemilih.<sup>9</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan landasan hukum yang utama untuk mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memastikan partisipasi masyarakat berlangsung secara luas dalam proses demokrasi. Dalam pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum berbunyi; Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan ini menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama

---

<sup>9</sup> Eka Nam Sihombing, *Pendidikan Pemilih untuk Demokrasi yang Berkualitas*, (Medan: Penerbit Citra, 2021), 67.

dalam konteks Pemilu 2024 yang diharapkan lebih inklusif dan partisipatif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 28 ayat (2) ini juga mengatur bahwa kegiatan sosialisasi harus menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti pemilih muda, warga internet, perempuan, kelompok marginal, dan pemilih pemula.<sup>10</sup> Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan partisipasi, terutama di kalangan kelompok rentan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini membutuhkan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitasnya di tingkat lokal.

Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki tantangan dan potensi unik dalam pelaksanaan pemilu. Hasil wawancara dengan pihak KPU dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu sebelumnya mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85,55% pada Pemilu 2019. Namun, berbagai kendala seperti minimnya akses informasi, rendahnya kesadaran politik, dan hambatan partisipasi dari kelompok marginal, perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, warga internet(netizen) masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

---

<sup>10</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Berita Negara RI Tahun 2022 No.984.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menjadi faktor krusial untuk memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam Pemilu 2024. KPU Kabupaten Bondowoso telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, seperti pemutakhiran data pemilih, pendidikan pemilih, dan sosialisasi yang melibatkan media modern guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam hal efektivitas metode sosialisasi. Misalnya, bagaimana perbandingan efektivitas sosialisasi melalui media sosial dibandingkan dengan metode yang lebih tradisional, seperti kampanye langsung atau tatap muka. Penelitian juga diperlukan untuk mengukur seberapa besar dampak keterlibatan stakeholder lain, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau organisasi masyarakat, dalam membantu KPU mensosialisasikan pemilu dan mendidik pemilih. Data awal dari Pemilu 2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi antar daerah, di Bondowoso, partisipasi masyarakat tercatat sebesar 86,81%, sementara di Probolinggo mencapai 87,54%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan metode sosialisasi yang digunakan di masing-masing daerah memberikan dampak yang berbeda. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya inovasi kebijakan yang sesuai dengan

karakteristik lokal untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih optimal.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam upaya meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Bondowoso, dan juga penelitian ini akan mengkaji kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diusulkan untuk mencapai partisipasi politik yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini mencetuskan judul **“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, fokus penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Implementasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana hambatan dan solusi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

---

<sup>11</sup> KPU Bondowoso, *Data Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024, Kelompok II Instrumen Evaluasi Non Tahapan*, diakses tanggal 15 Oktober 2024 pukul 19.27

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkuat teori tentang demokrasi dan partisipasi politik dengan memberikan data empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini membantu memperjelas hubungan antara kebijakan pemilu dan tingkat partisipasi pemilih.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti:

Pengalaman ini merupakan pengalaman yang pertama bagi peneliti yang memberikan motivasi khusus bagi peneliti. Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Melalui proses penelitian ini, peneliti

akan dapat mengeksplorasi berbagai aspek dari penyelenggaraan pemilu, memahami tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi strategi efektif yang digunakan oleh KPU untuk menjamin pemilu berlangsung secara lancar, adil, dan transparan.

b. Bagi Masyarakat

Study ini berkontribusi untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendidikan yang disampaikan melalui hasil penelitian dapat menjadikan masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

c. Untuk Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Shiddiq Jember

Kajian peneliti menghasilkan informasi yang berguna untuk menyempurnakan materi pembelajaran dalam program studi terkait, seperti ilmu politik, administrasi publik, hukum, dan sosiologi. Ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam konteks nyata.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berikut dijelaskan untuk memberikan kejelasan makna yang terkandung dalam judul penelitian, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Implementasi

Implementasi PKPU No. 9 Tahun 2022 adalah proses penerapan dan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2022, yang mengatur tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Implementasi ini mencakup langkah-langkah operasional oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh aturan dalam PKPU tersebut dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil.<sup>12</sup>

## 2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022, istilah "Pemilu" didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Sementara itu, istilah "Pemilihan" dalam PKPU ini merujuk pada pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis .

---

<sup>12</sup> Set PKPU RI, UU No.20 tahun 2022, pasal 1 ayat (1) dan (2)

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis melalui partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Kabupaten Bondowoso, implementasi PKPU ini dapat dilihat melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat dalam proses Pemilu dan Pemilihan, seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi aktif dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pilih mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

### 3. Upaya

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan implementasi PKPU No. 9 Tahun 2022 adalah serangkaian tindakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Keterlibatan ini mencakup kegiatan seperti pemungutan suara, pendidikan pemilih, pemantauan pemilu, pelaporan pelanggaran, hingga kegiatan sukarela lainnya. Implementasi ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

---

<sup>13</sup> Set PKPU RI, No. 9 Tahun 2022, BN RI No.984 Tahun 2022

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang menjadi dasar hukum bagi strategi peningkatan partisipasi masyarakat secara demokratis, inklusif, dan transparan.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi pembahasan skripsi ini meliputi penjabaran rinci tentang apa yang akan ditulis, mulai dari awal hingga akhir, yang berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi. Tujuan dari sistematisasi ini adalah untuk memudahkan pemahaman tentang isi skripsi secara keseluruhan. Adapun sistematikanya yakni:

**Bab I Pendahuluan**, bab pertama menjelaskan runtutan deskripsi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka**, bab dua membahas terkait studi keilmuan terdiri dari penelitian terdahulu serta kajian teori dan konseptual. Dengan demikian, dalam bab ini juga membahas berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta terdapat kajian teori dan konseptual diantaranya yaitu teori implementasi, konsep negara hukum, konsep demokrasi, konsep pemilihan umum, dan makna partisipasi masyarakat.

---

<sup>14</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Berita Negara RI Tahun 2022 No.984

**Bab III Metode Penelitian**, bab ini berisi metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sumber data diantaranya data primer dan data sekunder, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data, keabsahan data, tahap tahap penelitian digunakan dalam proses penelitian dengan tujuan hasil penelitian yang didapat jelas dan benar. Oleh sebab itu dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan apa yang dikaji, metode penelitian ini juga berguna agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sehingga mencapai hasil maksimal dan memuaskan.

**Bab IV Pembahasan**, pada bab ini menyajikan lokasi penelitian, posisi kasus, data analisis dan data temuan sesuai dengan fokus penelitian yang diperoleh dari proses penelitian sesuai metode yang telah dipaparkan. Bab ini terdiri dari : pertama lokasi penelitian yang berisi letak lokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dan tupoksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, kedua data analisis yang berisi hasil data yang didapatkan dari wawancara dengan Divisi dan staff Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, PPK/PPS, dengan masyarakat, dan juga disabilitas, terakhir yakni pembahasan temuan.

**Bab V Penutup**, bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. Dalam

simpulan berisi rangkuman data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran yang diambil dari analisis data sebagai bahan pertimbangan demi terwujud manfaat yang lebih baik di kemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Analisis sebelumnya memiliki kontribusi yang sangat krusial sebagai acuan dalam pengembangan analisis baru. Tujuan dari ini adalah untuk memperdalam pemahaman dan mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang belum terpenuhi. Dalam proses evaluasi terhadap penelitian, ditemukan lima sumber artikel yang relevan dengan analisis ini. Referensi tersebut menyediakan dasar yang kuat untuk menggali lebih dalam kerangka teoritis, membandingkan berbagai temuan yang ada, dan memastikan bahwa studi yang dilakukan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang sudah ada. Studi yang ditemukan mencakup berbagai aspek seperti

1. Rizma Dwi Nidia (2019) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul *Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta*

membahas penerapan tentang Pemilihan Umum terkait peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan undang-undang tersebut berdampak pada upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Surakarta demi mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tesis Rizma

Dwi Nidia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah meningkat, akan tetapi belum maksimal. Partisipasi masyarakat di Kota Surakarta dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya peningkatan, tetapi masih ada kendala, terutama pada pemilih kaum muda dan kelompok terpencil atau marginal, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surakarta belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada mereka yang kurang terdampak informasi.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah fokus pada langkah-langkah KPU untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pemilu legislatif tanpa melibatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. fungsi dari tesis saudara Rizma lebih ke evaluasi kinerja KPU lokal, sedangkan di penelitian ini analisis implementasi kebijakan nasional pada tataran lokal.

2. Skripsi oleh Bela Septia Devi (2020) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019* membahas bagaimana KPUD Kota Pekanbaru berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat selama Pemilu Serentak 2019. Tujuan penelitian saudara Bela untuk mengidentifikasi peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menganalisis strategi yang diterapkan KPUD untuk menarik minat masyarakat dalam Pemilu, dan

---

<sup>15</sup>Rizma Dwi Nidia, "Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta" (Tesis Universitas Sebelas Maret, 2019).

juga menilai dampak dari program yang dijalankan oleh KPUD terhadap partisipasi pemilih. Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Kajian menunjukkan bahwa KPUD Kota Pekanbaru berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyeluruh, termasuk penyebaran informasi melalui berbagai media. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, TNI, dan Polri, untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor pendukung lain yang ditemukan adalah antusiasme masyarakat dan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menganalisis peran KPU tanpa menggunakan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pemilihan Umum. Perbedaan fungsi di skripsi Bela mengungkap tantangan kelembagaan dan strategi komunikasi yang dilakukan, penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan regulasi.<sup>16</sup>

3. Skripsi Anriani, (2019) Universitas Muhammadiyah Makassar, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar.*

Tulisan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kewajiban dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Takalar mencakup berbagai upaya dan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk

---

<sup>16</sup> Bela Septia Devi, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Riau, Juni 2020.

meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam politik. Maksud dari skripsi Anriani ini untuk menganalisis tugas dan fungsi KPU dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Takalar, menilai efektivitas program-program KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode penelitian yang dimanfaatkan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian saudara Anriani menunjukkan bahwa penelitian tersebut berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk dalam hal sosialisasi pemilu, pendidikan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, akan tetapi masih diperlukan upaya lebih lagi untuk mengatasi kendala yang ada supaya partisipasi politik masyarakat terus meningkat. Perbedaannya ada pada peran dan kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Perbedaan fungsi penelitian ini meneliti bagaimana peraturan nasional diimplementasikan secara teknis di daerah, sedangkan dalam skripsi anriani memberikan gambaran kinerja struktural dan administrasi KPU di daerah.<sup>17</sup>

4. Skripsi, Ilham Fauziansyah, universitas bale Bandung (2023), dengan judul *Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Kontestasi*

---

<sup>17</sup> Anriani, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Juli 2019).

*Politik Pada Pemilihan Umum 2024*. Kajian ini membahas keanekaragaman masyarakat Indonesia yang menjadi landasan penting untuk bersikap demokratis dan menuju masyarakat madani. Dalam sistem pemerintahan, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang mendukung kesetaraan gender dalam penguasaan politik. Dengan perempuan yang mencakup setengah dari populasi, mereka memiliki hak berpolitik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 173 ayat (2) yang mengamanatkan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu 2024. Kajian ini memanfaatkan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan KPU. Hasil akhir skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Bandung, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 2024.<sup>18</sup>

5. Skripsi Hayyumi Adi Putra (2021), Institut Agama Negeri Jember, dengan judul *Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi*

---

<sup>18</sup> Ilham Fauziansyah, "Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum 2024" (Skripsi, Universitas Bale Bandung, Bandung, Agustus 2023).

*Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018*. Kajian ini mengulas tentang pemilihan umum sebagai alat guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga pemilu, memiliki sifat nasional, permanen, dan independen. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, KPU memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan penelitian saudara Hayyumi untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang di implementasikan KPU Jember, menganalisis dampak dan memberikan strategi terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Kajian ini memanfaatkan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif, subject penelitian di dapatkan oleh data primer. Skripsi Hayyumi Adi Putra menunjukkan bahwa metode KPU Jember berhasil meningkatkan keteliban masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, dengan peningkatan jumlah pemilih yang terlibat. Program sosialisasi dan kampanye yang dilaksanakan terbukti efektif, namun tantangan seperti kurangnya kesadaran politik masyarakat masih ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis langkah-langkah spesifik yang diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada

pemilihan tersebut tanpa mencakup aspek hukum dan peraturan yang memengaruhi proses pemilu yang akan datang, dan lebih cocok untuk kajian implementasi hukum, kebijakan publik, dan efektivitas regulasi.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti, tahun, asal Universitas	Judul penelitian	Metode penelitian	Perbedaan
1.	Rizma Dwi Nidia, 2019, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis	Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Surakarta	Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi	Fokus pada upaya KPU dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemilu legislatif tanpa melibatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. Fungsi tesis Rizma lebih ke evaluasi kerja, penelitian ini menganalisis kebijakan nasional.
2.	Bela Septia Devi, 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi	Peran Komiai Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum (PEMILU) Serentak Tahun 2019	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Menganalisis peran KPU tanpa menggunakan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pemilihan Umum. Fungsi skripsi Bela mengungkap

<sup>19</sup> Hayyumi Adi Putra, *Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018*, (skripsi IAIN Jember), Jember, Januari 2021.

				tantangan kelembagaan dan komunikasi, penelitian ini pada mekanisme pelaksanaan regulasi.
3.	Anriani, 2019, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Peran dan kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Fungsi penelitian ini meningkatkan politik masyarakat, skripsi Anriani memberikan gambaran kinerja struktural dan administrasi.
4.	Ilham Fauziansyah, 2023, Universitas Bale Bandung. Skripsi	Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum 2024	Metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen	Menganalisis tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 2024.
5.	Hayyumi Adi Putra, 2021, Institut Agama Negeri Jember. Skripsi	Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur	Study kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, subjek penelitian di dapatkan dari data priimer	Menganalisis langkah-langkah spesifik yang diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan tersebut tanpa mencakup aspek hukum dan

		Tahun 2018	peraturan yang memengaruhi proses pemilu yang akan datang, untuk kajian implementasi hukum, kebijakan publik, dan efektifitas regulasi.
--	--	------------	---

## B. Kajian Teori dan Konseptual

### 1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Riant, Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2014), 152.

Edward III Sebagaimana dikutip oleh Subarsono berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:<sup>21</sup>

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang

---

<sup>21</sup> AG, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),90-92.

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Teori Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menguraikan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang dapat berupa peraturan, perintah, kebijakan eksekutif, atau putusan badan peradilan. Implementasi kebijakan ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi, dengan tujuan yang jelas serta proses yang terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi kebijakan ini dapat dilihat pada peraturan yang dibuat untuk menangani masalah tertentu, seperti peraturan yang diterbitkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Implementasi kebijakan yang efektif melibatkan pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai, serta proses yang terorganisir dan dilaksanakan dengan baik agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan sukses.<sup>22</sup>

Menurut Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan implementasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau

---

<sup>22</sup> Mazmanian Daniel A. and Paul A. Sabatier, *Implementasi and Public Policy*, (USA; Scot Foresmanand Company, 1983), 139.

kelompok-kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, serta melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Penting untuk dicatat bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>23</sup>

## 2. Konsep Negara Hukum

Indonesia merupakan negara konstitusional. Terdapat dua konsep yang diketahui di negara konstitusional. Pertama yakni prinsip *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan sistem *common law*. Kedua, prinsip negara hukum banyak terdapat di negara-negara kontinental yang menganut sistem hukum sipil. Merujuk pada Hadjon, kedua konsep *rule of law* dan *Rechtsstaat* mempunyai landasan hukum yang berbeda.<sup>24</sup>

Merujuk pada Julius Stahl, prinsip Negara Hukum menggunakan istilah *rechtsstaat* itu meliputi empat aspek esensial, yakni:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.

---

<sup>23</sup> Mulyadi, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 45.

<sup>24</sup> Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 27.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.<sup>25</sup>

Penyebutan *rule of law* mengacu dalam prinsip supremasi hukum pada negara Eropa kontinental. Negara Indonesia, negara hukum tidak dengan langsung dimaknai menjadi negara hukum, namun dimengerti menjadi negara hukum seperti tertuang pada UUD 1945. Konsep negara hukum di Indonesia tidak bisa langsung dikaitkan pada konsep negara hukum Eropa Kontinental, dan juga tidak dapat disamakan dengan konsep negara hukum Anglo-Saxon tidak memahami unsur serta capaian negara hukum. Konsep negara hukum mempunyai tujuh unsur, dimana empat unsur termasuk pada prinsip Rechtsstaat serta tiga unsur termasuk pada konsep *Rule of Law*. Merujuk pada Azhari, Indonesia memenuhi enam atas tujuh prasyarat pembentukan negara hukum. Namun unsur-unsur ini sudah dimodifikasi selaras pada asas Pancasila. Keunikan negara hukum Indonesia ada dalam penyesuaian elemen ini disandingkan pada nilai-nilai

Pancasila yang membedakannya dengan konsep negara hukum lainnya.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dalam asas Pancasila. Prinsip ini tidak sesuai dengan kerangka Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon. Pentingnya supremasi hukum di Indonesia selaras pada capaian negara itu sendiri dan memerlukan penekanan pada keunikan serta kemampuan beradaptasi

<sup>25</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962), 9.

<sup>26</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), 144.

konsep hukum sejalan pada nilai-nilai Pancasila.<sup>27</sup> Merujuk pada penafsiran Jimly Asshiddiqie, rumusan tersebut menggambarkan perwujudan konsep negara hukum dalam beberapa hal penting:

- a. Pengakuan terhadap Prinsip Supremasi Hukum dan Konstitusi:
- b. Prinsip Pemisahan dan Pembatasan Kekuasaan:
- c. Jaminan Hak Asasi Manusia:
- d. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Keberadaan peradilan yang independen serta tidak memihak merupakan dasar esensial dari konsep supremasi hukum. Hal ini menjamin struktur peradilan Indonesia independen, adil serta tidak dipengaruhi atas kepentingan politik maupun suatu partai politik. Capaiannya yakni demi memastikan kesetaraan di muka hukum serta menyajikan keadilan untuk semua individu, mencakup memerangi penyalahgunaan kekuasaan atas mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, prinsip negara hukum pada UUD 1945 menggambarkan komitmen Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan HAM, serta keadilan pada struktur peradilan.<sup>28</sup>

### 3. Konsep Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana *demos* berarti rakyat dan *kratos* bermakna kekuasaan atau kendali.

Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh

<sup>27</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, 150.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 69

tangan rakyat dan diwakili oleh perwakilan yang ditetapkan dengan sistem pemilu yang jujur dan transparan. Demokrasi dianggap sebagai harapan terbaik serta sistem politik dan pemerintahan yang tak terbantahkan. Gagasan politik dan warisan pra-Reformasi dari berbagai negara menemukan kesepakatan tentang hal ini, menjadikan demokrasi sebagai pilihan terbaik di antara banyak pilihan lainnya.<sup>29</sup>

Dalam negara demokratis, pemerintahan didasarkan pada kehendak rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat berperan sebagai pengambil keputusan politik dan bukan hanya sebagai subjek pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi memiliki dua aspek: pertama, terkait dengan lembaga pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dan kedua, berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah suatu bangsa, maka dari itu timbul istilah misalnya, ada demokrasi yang berdasarkan undang-undang, demokrasi untuk rakyat, dan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila.<sup>30</sup>

Pemahaman tentang demokrasi adalah struktur kepemimpinan yang mendasarkan pada kepemimpinannya terhadap partisipasi aktif masyarakat, sering digambarkan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap kekuasaan absolut dan kediktatoran pada era Yunani kuno. Pada masa itu, demokrasi langsung diterapkan di mana masyarakat dapat secara langsung

---

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Raja Grafindo, Jakarta, 2014), 196.

<sup>30</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 7.

menentukan keputusan politik berdasarkan kekuasaan mayoritas. Konsep ini dikenal sebagai demokrasi klasik dan diterapkan di wilayah kota Yunani kuno. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menegaskan bahwa pemerintahan harus berasal dari kehendak masyarakat, dijalankan melalui wakil-wakil mereka, dan ditujukan untuk kepentingan umum.<sup>31</sup>

Pemikiran Rousseau yang berbasis pada liberalisme dan individualisme juga mempengaruhi bentuk demokrasi di dunia Barat. Rousseau memperkenalkan konsep *volkssoevereiniteit* yang menekankan kebebasan individu, sebagai reaksi terhadap pemerintahan absolut dan pengaruh Revolusi Prancis 1789. Pemahaman ini mencerminkan penekanan pada hak individu dalam sistem demokrasi Barat.<sup>32</sup>

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu* bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada proses pemilu, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat secara efektif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan politik. Konsep partisipasi politik di sini mencakup keterlibatan warga dalam organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai forum politik yang memungkinkan terjadinya dialog terbuka. Hal ini memperluas pemahaman tentang demokrasi sebagai proses yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan berbagai

---

<sup>31</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusamedia, 2007), 49.

<sup>32</sup> Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 20.

mekanisme informal yang memperkuat suara rakyat dalam pengambilan kebijakan.<sup>33</sup>

Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi harus diatur oleh konstitusi yang menjamin pelaksanaan hak-hak rakyat serta membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Demokrasi konstitusional memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain (*checks and balances*), dengan supremasi hukum sebagai pijakan utama. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah munculnya kekuasaan otoriter.<sup>34</sup>

Konsep demokrasi juga mengandung nilai transparansi dan akuntabilitas. Menurut Bagir Manan, sebuah pemerintahan yang demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan. Pemerintah yang transparan memungkinkan warga untuk mengetahui kebijakan yang dibuat, sementara akuntabilitas menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.<sup>35</sup>

#### 4. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah tahap penting dalam menentukan individu yang akan menduduki jabatan pemerintahan di suatu negara.

Tujuan utama dari Pemilu adalah untuk mendukung negara demokratis dengan memilih pemimpin berdasarkan suara terbanyak dari rakyat.

---

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 91-98.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*" (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005), 112-118

<sup>35</sup> Bagir Manan, "*Teori dan Politik Konstitusi*" (Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 2004), 67-73.

Pemilu adalah elemen krusial dalam struktur demokrasi, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kedaulatan negara. Indonesia mempunyai prinsip demokrasi diutamakan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana utama untuk merealisasikan hak rakyat. Masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan, berhak untuk membuat pilihan mereka melalui pemilihan ini. Meskipun partisipasi masyarakat adalah komponen yang sangat penting, ada kriteria tertentu yang perlu dipenuhi supaya dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Proses tersebut harus berlangsung dengan tidak terikat atau bebas dan jujur, dengan memastikan kerahasiaan suara serta menjamin integritas pelaksanaannya. Melalui cara ini, pemilu dapat menjadi dasar bagi negara demokratis dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.<sup>36</sup>

Negara Indonesia, Pemilu mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, untuk memastikan peralihan kekuasaan yang damai dan tertib. Kedua, untuk menerapkan konsep kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Ketiga, untuk menciptakan hak asasi manusia (HAM). Pemilu Pemilu tidak hanya meliputi pemilihan perwakilan rakyat di parlemen, tetapi juga mencakup pemilihan kepala negara serta pemimpin pemerintahan di lembaga eksekutif. Oleh karena itu, penting bahwa setiap individu yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan. Perubahan dalam posisi eksekutif atau legislatif merupakan hal

---

<sup>36</sup> Arifin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 42.

yang wajar. Melalui wakil rakyat, arah pemerintahan negara ditentukan. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu tidak hanya sekedar merealisasikan konsep kedaulatan rakyat tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan HAM bagi rakyat.<sup>37</sup>

Pemilihan umum adalah inti dari sistem pemerintahan demokratis karena wewenang pemerintahan diperoleh melalui persetujuan rakyat. Untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, pemilihan umum yang ideal harus diselenggarakan secara bebas, jujur, dan juga adil, meskipun di negara non-demokratis. Pemilihan umum yang demokratis memerlukan sejumlah kondisi, termasuk keterwakilan politik, aturan yang adil, penghormatan terhadap kebebasan, penyelenggara yang netral, bebas dari intimidasi, kesadaran hak politik rakyat, dan akuntabilitas hukum.<sup>38</sup>

## 5. Makna Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik atau kegiatan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari penyampaian pendapat, konsultasi, hingga keterlibatan langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Konsep partisipasi masyarakat penting dalam konteks demokrasi, di mana hak-hak individu untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan

---

<sup>37</sup> Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (PSHTNFHUI: Jakarta, 1998), 330.

<sup>38</sup> Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 20.

pembangunan dihargai. Partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein, dalam karya klasiknya, mengembangkan konsep *Ladder of Citizen Participation* yang mengelompokkan partisipasi masyarakat dalam delapan tingkatan, dari manipulasi hingga kontrol masyarakat. Arnstein berargumen bahwa partisipasi yang efektif harus melibatkan pergeseran kekuasaan dari otoritas kepada warga, sehingga mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Ini menunjukkan bahwa partisipasi yang sejati tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dan dapat mengubah dinamika kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>39</sup>

Menurut Sutrisno, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama: dimensi informasional, dimensi konsultatif, dan dimensi decisional (keputusan). Partisipasi informasional melibatkan penyampaian informasi kepada masyarakat, dimensi konsultatif melibatkan pengumpulan masukan dari masyarakat, sedangkan dimensi decisional memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang baik dalam pembangunan, keterlibatan masyarakat harus diperkuat di semua tingkatan ini.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Syahrul Tanjung, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2020), 78.

<sup>40</sup> Muhammad Sutrisno, *Teori dan Praktik Partisipasi Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 112.

Partisipasi masyarakat adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis. Partisipasi masyarakat merupakan solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu kumpulan yang membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga alur kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. Ada beberapa macam partisipasi yaitu: a. Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dihargai, dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.<sup>41</sup>

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan inti dari sistem demokrasi yang tidak hanya mencakup keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan politik lainnya. Ia menyatakan bahwa partisipasi politik

---

<sup>41</sup> Hisarma Saragih, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 76.

melibatkan upaya masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, rendahnya partisipasi politik sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat, lemahnya upaya sosialisasi dari pihak penyelenggara, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Menurut Surbakti, komunikasi yang efektif dan dialog terbuka antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi politik. Sosialisasi yang tepat, menggunakan media yang relevan serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.<sup>42</sup>

## 6. Konsep Demokrasi Islam

Konsep demokrasi dalam Islam berakar pada prinsip musyawarah (syura) dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memandang bahwa kekuasaan berasal dari kehendak rakyat yang harus dijalankan dengan prinsip tanggung jawab dan amanah. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:

فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."<sup>43</sup> Ayat ini menjadi dasar

<sup>42</sup> Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), 126

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2010), Surah Asy-Syura, 38.

bahwa umat Islam dituntut untuk menyelesaikan urusan publik secara bersama dan tidak otoriter.

Demokrasi Islam juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan, di mana setiap manusia dipandang sama dalam martabat dan haknya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.<sup>44</sup>" Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam Islam berdasarkan suku, ras, atau status sosial, melainkan yang diutamakan adalah ketakwaan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern yang menekankan kesetaraan di depan hukum.

Prinsip keterwakilan (*wakalah*) juga menjadi bagian dari sistem Islam yang mendekati demokrasi. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah dilakukan melalui kesepakatan atau bai'at dari masyarakat, seperti pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak asing dengan mekanisme pemilihan pemimpin secara partisipatif. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas

<sup>44</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahan, Surah Al-Hujurat, 13.

yang dipimpinnya.<sup>45</sup>” Ini menekankan pentingnya akuntabilitas, salah satu ciri utama demokrasi.

Demokrasi Islam bukan sekadar meniru sistem barat, namun merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang berbasis nilai-nilai syariat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dengan cara-cara yang adil dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, demokrasi dalam Islam bukan hanya prosedural, tapi juga substansial, yaitu menjamin hak-hak dasar manusia dan menegakkan hukum yang adil berdasarkan wahyu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>45</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 893; Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Menurut Suteki, yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Suteki menjelaskan bahwa pendekatan ini melibatkan analisis terhadap perilaku hukum, termasuk faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara *law in book* (hukum sebagaimana tertulis) dan *law in action* (hukum sebagaimana diterapkan), serta memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan relevansi hukum di masyarakat.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian ini

karena bermaksud untuk mengetahui secara empiris berkenaan dengan tulisan yang diangkat, dalam implementasi Undang-undang Nomor 9

Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Kajian ini akan menilai efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut

---

<sup>46</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, 148.

dan peran berbagai pihak, dalam mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Fokus utamanya adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik kinerja hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahaminya secara terpisah dari individu dan masyarakat, karena hukum selalu terkait erat dengan realitas sosial di mana ia beroperasi. Pendekatan sosiologi hukum berpendapat bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum hadir untuk memainkan peran dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, analisis dilakukan untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Hal ini mencakup penelitian terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampak sosial dari implementasi hukum tertentu. Dengan memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran hukum dalam membentuk perilaku individu dan dinamika sosial secara lebih luas.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Nur Solikin, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum* ( Cv. Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2021), 68.

b) Pendekatan perundang-undangan adalah metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami isi, struktur, dan konsistensi norma hukum yang menjadi dasar kebijakan atau tindakan lembaga negara. Dalam konteks judul "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso", pendekatan perundang-undangan digunakan karena fokus utama kajian terletak pada pelaksanaan aturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga diperlukan analisis yuridis terhadap peraturan tersebut guna mengetahui sejauh mana ketentuan dalam PKPU tersebut dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>48</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, tahapan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan judul "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso" adalah di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 14.

Jl. Mastrip No.3, Jeruk, Kembang, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68219.

#### 4. Subjek Penelitian

##### a) Data Primer

Subjek penelitian dipilih karena mereka memiliki hubungan langsung dengan tema dan mampu memberikan informasi yang relevan, beragam, dan akurat dari berbagai perspektif. Hal ini bertujuan agar penelitian menjadi lebih menyeluruh, mencakup aspek kebijakan, implementasi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah ;

- 1) KPU Bondowoso : 1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia ( 1 orang )
2. Sekretaris ( 1 orang ),
3. Kepala Bagian Hukum dan SDM ( 1 orang),
4. Staf ( 1 orang )

Alasan KPU dipilih sebagai narasumber karena merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, memiliki data dan wawasan terkait regulasi, transparansi, serta tantangan dalam proses demokrasi.

- 2) PPK & PPS : Kecamatan Sempol ( 1 orang ), Kelurahan Kota Kulon ( 1 orang )

PPK dan PPS dipilih karena berpengalaman dalam teknis pemilu, menghadapi tantangan di lapangan, dan berperan memastikan kelancaran pemilu.

- 3) Masyarakat : 1. Masyarakat Kelurahan Kota Kulon ( 3 orang)
2. Masyarakat Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal ( 1 orang )
3. Masyarakat Kecamatan Sempol ( 1 orang )
4. Masyarakat disabilitas Kecamatan Sempol ( 1 orang )

Masyarakat dipilih sebagai narasumber karena mereka adalah pemilih dan pihak yang merasakan langsung dampak dari pemilu. Wawancara dengan mereka dapat memberikan perspektif tentang partisipasi, kepercayaan, serta pengalaman mereka dalam proses demokrasi.

Disabilitas dipilih sebagai narasumber karena memiliki pengalaman langsung dalam akses dan partisipasi pemilu, memberikan wawasan tentang inklusivitas serta efektivitas kebijakan KPU.

Tidak hanya data primer yang sudah disebutkan di atas, peneliti juga memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.
3. UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109).
4. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 984).

b) Data Sekunder

- 1) Jurnal dan skripsi,
- 2) Buku,
- 3) Website.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Metode utama dalam pengumpulan data primer yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber di lokasi penelitian. Alasan utama menggunakan wawancara adalah karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, serta memperoleh penjelasan yang lebih jelas dan kontekstual

dari sumber yang relevan. Misalnya, dalam penelitian tentang perilaku konsumen, wawancara langsung dengan konsumen dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai motivasi dan keputusan pembelian mereka. Dengan demikian, wawancara merupakan metode yang efektif untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, yang dapat membantu peneliti memahami fenomena yang lebih kompleks.<sup>49</sup>

## 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dokumen tersebut bisa berupa catatan harian, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, notulen rapat, foto, video, dan karya-karya lain yang dapat dijadikan sumber data.<sup>50</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada kajian hukum empiris, model analisis Miles serta Huberman sering digunakan. Model tersebut berfokus pada aktivitas analisis data pada empat fase simultan serta interaktif:

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/validasi.

### 1. Pengumpulan Data

- a. Tahap awal yang melibatkan pengumpulan data dari lapangan atau sumber-sumber yang relevan.

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240

- b. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen.

## 2. Reduksi Data

- a. Progres menentukan, menekankan, mempermudah, mengabstraksi, serta mengubah data kasar melalui catatan lapangan.
- b. Tujuannya adalah mengatur data sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memfokuskan analisis, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak selaras, serta menarik kesimpulan.

## 3. Penyajian Data

- a. Menyusun informasi yang telah direduksi ke wujud informasi yang terstruktur.
- b. Data disajikan dengan cara yang memungkinkan peneliti dalam menarik kesimpulan serta mengambil gerakan.
- c. Penyajian data menolong peneliti mengerti tentang dinamika yang ada dan memberikan dasar untuk penarikan kesimpulan.

## 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

- a. Kesimpulan diambil berlandaskan hasil analisis data yang sudah direduksi dan disajikan.
- b. Proses verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung, mungkin mencakup pemikiran ulang, tinjauan catatan lapangan, atau diskusi rekan peneliti untuk mencapai kesepakatan intersubjektif.

- c. Kesimpulan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan temuan.<sup>51</sup>

## 7. Keabsahan Data

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dan kredibilitas dari data yang telah didapatkan, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik guna memverifikasi kebenaran data tersebut. Pengecekan atau teknik menguji keabsahan data tersebut dikenal dengan istilah triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi dengan menggunakan berbagai sumber data, teknik, atau teori. Dalam penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu, triangulasi dapat dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara dengan masyarakat, observasi langsung di lokasi pemungutan suara, dan analisis dokumen seperti laporan hasil Pemilu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh lebih valid dan memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga temuan penelitian dapat lebih dipercaya.

Adapun teknis untuk menguji keabsahan data atau triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang beragam. Sementara itu, triangulasi teknik merujuk pada pengecekan tingkat kepercayaan temuan hasil penelitian melalui

---

<sup>51</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* ( Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), 134-137

berbagai teknik pengumpulan data dan verifikasi keandalan menggunakan metode yang berbeda. Contohnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observation atau dokumentasi. Pendekatan ini membantu meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.<sup>52</sup>

## 8. Tahap tahap penelitian

Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data

### a. Tahap pra lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran penelitian dilapangan. Tahapan yang dilakukan antara lain menyusun rencana penelitian yang mencakup tujuan, metode, dan jadwal penelitian, merumuskan matriks penelitian untuk memetakan variabel yang akan diteliti, serta menyusun proposal penelitian sebagai panduan umum. Selain itu, peneliti juga mengurus surat izin penelitian yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari pihak terkait, serta menyiapkan perlengkapan penelitian seperti alat untuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua persiapan ini sangat penting agar penelitian dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 106


b. Tahap Pekerjaan lapangan

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian dilapangan. Dalam tahapan ini, peneliti mulai memasuki lapangan dan dengan sungguh-sungguh memulai melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan serta mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilu, peneliti akan mengamati interaksi warga dalam kegiatan kampanye, proses pemungutan suara, serta partisipasi mereka dalam diskusi politik di komunitas. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang sedang diteliti.

c. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian. Pada tahap ini, analisis data yang telah direncanakan sebelumnya dilaksanakan untuk mengolah informasi yang telah diperoleh. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan signifikan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian.

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terkait partisipasi masyarakat dalam Pemilu, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Hasil dari analisis ini kemudian akan digunakan untuk menyusun kesimpulan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti yang kuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Bondowoso terletak di Jl. Mastrip No.3, Jeruk, Kembang, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68219. Kantor KPU ini memiliki luas 1.378,14 meter.

Deskripsi lokasi

Sebelah Utara : Pom Pertamina Nangkaan

Sebelah Selatan : Perumahan warga Desa Nangkaan

Sebelah Barat : KDS Bondowoso

Sebelah Timur : Persawahan

Gambar 4.1

Peta Lokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso



(Sumber; google maps)

### **Motto Komisi Pemilihan Umum Bondowoso**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso menetapkan motto *Ber-AKHLAK* yang mencerminkan komitmen organisasi tersebut terhadap nilai-nilai yang tinggi. Berikut adalah penjabaran dari motto tersebut:

1. Berorientasi Pelayanan: Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
2. Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
3. Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis: Menghargai setiap orang dengan latar belakang yang berbeda dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah.
6. Adaptif: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi serta mengembangkan kreativitas.
7. Kolaboratif: Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

## Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso

Dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran tentunya sangat diperlukan adanya pembagian kerja yang teratur, sehingga hubungan kerja serta wewenang dan tanggung jawab dapat terlihat dengan jelas. Dengan adanya struktur organisasi didalam perkantoran maka dapat dilihat dengan jelas mengenai hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian. Struktur organisasi ini sangat diperlukan karena dengan adanya struktur organisasi nanti mampu mengetahui garis koordinasi yang baik dari setiap bagian dalam perkantoran, dan juga nantinya garis intruksi dan kordinasi lebih jelas dan mampu mencapai tujuan dari kantor tersebut.

Gambar 4.2

Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso  
Periode 2024-2029



(Sumber KPU Bondowoso, 2024)

Gambar 4.3  
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bondowoso



(Sumber KPU Bondowoso, 2024)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai proses pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, waki[ presiden, anggota DPR, DPD, serta kepala daerah. Tugasnya mencakup penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dengan prinsip keadilan dan transparansi. KPU bertanggung jawab mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan, menetapkan hasil akhir, serta memastikan penggunaan dana pemilihan sesuai aturan. Selain itu, KPU diwajibkan menjaga netralitas dan independensinya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan kepada pemerintah dan DPR, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 terkait partisipasi masyarakat.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso**

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, peraturan, atau rencana dalam praktik nyata. Dalam konteks Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, implementasi merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh KPU, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, membangun kesadaran politik masyarakat, meningkatkan kualitas pemilihan umum. Agar lebih memahami apakah KPU Bondowoso sudah menerapkan implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bondowoso ialah sebagai berikut;

Wawancara dengan salah satu penanggung jawab divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia yaitu bapak Mohamad Makhsun beliau menjelaskan sebagai berikut;

Ya, kami itu sudah menerapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 ini secara menyeluruh melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan di seluruh 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kemarin dan juga pemilihan umum 2029 dan seterusnya.<sup>53</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bondowoso telah menerapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 secara menyeluruh melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan di 23 kecamatan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik yang sudah berlangsung maupun yang akan datang seperti pemilihan umum 2029. Hal ini menunjukkan komitmen KPU untuk memperkuat proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilihan umum di Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 4.1**  
**Persentase Data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bondowoso**

No	Tahun	Data Pemilik Tetap(DPT)	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Persentase
1.	2019	599.017	512.485	491.564	20.921	85,55%
2.	2024	607.928	527.744	509.933	17.811	86,81%

(Sumber KPU Bondowoso,2025)

Pada Pemilu 2019, di Bondowoso tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 599.017 orang, dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 85,55%, atau 512.485 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah tersebut, 491.564 suara dinyatakan sah, sedangkan 20.921 suara tidak sah. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2024, terjadi peningkatan DPT menjadi 607.928 orang, dan tingkat partisipasi masyarakat juga meningkat menjadi 86,81%, dengan 527.744 pemilih

<sup>53</sup> Mohamad Makhsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024.

yang hadir. Dari jumlah tersebut, 509.933 suara sah tercatat, sementara 17.811 suara tidak sah. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Bondowoso semakin aktif berpartisipasi dalam pemilu. Tingginya partisipasi masyarakat ini mencerminkan meningkatnya kesadaran warga dalam menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan demokrasi di wilayah tersebut. Penurunan jumlah suara tidak sah juga menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin memahami tata cara pemungutan suara yang benar. Hal ini memberikan harapan akan demokrasi yang lebih baik dan partisipatif di Bondowoso.

Pembangunan demokrasi di wilayah tersebut. Penurunan jumlah suara tidak sah juga menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin memahami tata cara pemungutan suara yang benar. Hal ini memberikan harapan akan demokrasi yang lebih baik dan partisipatif di Bondowoso.

**Tabel 4.2**  
**Data Persentase Partisipasi Masyarakat per Kecamatan**

No	Kecamatan	Partisipasi 2019(%)	Partisipasi 2024(%)
1	Maesan	3.72%	3.78%
2	Grujugan	3.54%	3.65%
3	Tamanan	3.46%	4.08%
4	Jambesari Darus Sholah	3.65%	3.70%
5	Pujer	3.68%	3.72%
6	Tlogosari	3.80%	3.50%
7	Sukosari	2.55%	3.70%
8	Sumber Wringin	3.12%	3.65%
9	Tapen	3.20%	3.90%
10	Wonosari	3.45%	3.40%
11	Tenggarang	3.65%	4.00%
12	Bondowoso ( Kota )	4.15%	4.20%
13	Curahdami	3.22%	4.00%

14	Binakal	2.65%	3.42%
15	Pakem	2.90%	3.60%
16	Wringin	3.55%	3.70%
17	Tegalampel	3.00%	3.60%
18	Taman Krocok	2.70%	3.79%
19	Klabang	2.50%	3.65%
20	Sempol	2.20%	3.55%
21	Botolinggo	2.85%	3.95%
22	Prajejan	2.95%	3.70%
23	Cermee	3.70%	3.47%
	<b>Total</b>	<b>85.55%</b>	<b>86.81%</b>

(Sumber KPU Bondowoso,2025)

Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan dari 85,55% pada Pemilu 2019 menjadi 86,81% pada Pemilu 2024. Kenaikan sebesar 1,26% ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap masa depan kepemimpinan daerah dan nasional, serta turut menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif

Partisipasi politik dalam Islam merupakan bagian dari amanah sosial yang mencerminkan keterlibatan umat dalam memilih pemimpin yang adil. Al-Qur'an menyatakan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).<sup>54</sup>

Dalil ini menunjukkan bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dan bagian dari ibadah sosial dalam Islam. Oleh karena itu, capaian partisipasi di Bondowoso merupakan prestasi demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman tentang tanggung jawab kolektif dan keadilan sosial.

Adapun strategi KPU merupakan suatu alat atau tindakan yang digunakan untuk mencapai kinerja yang baik dalam misi dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu menentukan strategi perlu dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Adapun mengenai tujuan KPU Bondowoso dalam partisipasi masyarakat ialah supaya masyarakat sadar akan pentingnya suara rakyat dalam tatanan negara demokrasi. Agar lebih memahami tentang strategi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut;

Yang pertama itu strategi yang digunakan oleh KPU itu sosialisasi, adapun langkah-langkah sosialisasi kita menggunakan beberapa metode seperti perlombaan, kirab pemilu dan flash mob, yang kedua medsos, contohnya kemarin itu dengan membuat konten-konten yang berbau pemilu dan dipajang entah itu di youtube, tiktok maupun instagram baik itu menggunakan medsos KPU, medsosnya jajaran Ad Hoc atau jadi kontennya masyarakat begitu, yang ketiga menggunakan metode tatap muka, jadi segmen-segmen tadi, kelompok-kelompok masyarakat termasuk di pendidikan, bekerjasama dengan kelompok agama seperti pengelola mesjid, takmir, remas itu juga kita sasar. Nah, untuk sekolahan itu lembaga pendidikan itu kita sasar beberapa SMA/SMK/MAN termasuk 2

---

<sup>54</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahan, An-Nisa: 58.

Kampus di Bondowoso Unibo dan At-Taqwa, yang keempat bekerjasama dengan pers, kelima sosialisasi tatap muka di masing-masing kecamatan dan desa, jadi masing-masing PPK/PPS itu mengundang orang untuk sosialisasi baik itu dikantor kecamatan, balai desa, ditempat lain di desa tersebut, selanjutnya kita juga memakai siaran keliling, pake mobil keliling diseluruh wilayah Bondowoso, dan yang kemaren kita melakukan kirab pemilu dan yang terakhir itu kita membuat bahan sosialisasi entah itu berupa kaos, gantungan kunci, topi, korek, tumbler dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

Gambar 4.4

#### Sosialisasi Sekolah di SMK N 3 Bondowoso



(Sumber KPU Bondowoso, 2025)

Gambar 4.5

#### Sosialisasi di STAI At Taqwa



(Sumber KPU Bondowoso, 2025)

Dengan keterangan narasumber diatas bisa kita pahami bahwa yang telah disampaikan oleh bapak Mohamad Makhsun beliau juga ikut serta

<sup>55</sup> Mohamad Makhsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024.

turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan adanya pemilihan umum tahun 2024 yang akan di selenggarakan setiap lima tahun dalam pergantian kepemimpinan birokrasi. Narasumber juga menjelaskan adanya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui kegiatan perlombaan, sosialisasi tatap muka yang dapat memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan demokrasi dalam suatu masyarakat.

Penyajian data ini peneliti memperoleh data mengenai bahwa KPU Bondowoso mengadakan pertemuan dan sosialisasi dengan masyarakat, termasuk kelompok agama seperti pengelola masjid, takmir dan remas. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi dan transparansi dalam pemilihan umum. Langkah ini juga bertujuan membangun demokrasi yang lebih baik dan memperkuat peran masyarakat dalam proses politik.

Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 46 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa PPK memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Akbar Tri Wardana anggota PPK di kecamatan Kota Kulon sebagai berikut :

Mengadakan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada pemilih baru atau yang baru memasuki usia 17 tahun. Sosialisasi dilakukan guna memberi arahan dan pengetahuan kepada pemilih baru dalam hal menyalurkan hak pilih nya berdasarkan Asas Pemilu yaitu LUBER JURDIL. Sosialisasi dilaksanakan oleh KPPS dan di dampingi oleh PPS kelurahan/desa, sosialisasi dilaksanakan pada malam hari dengan mengundang para pemuda melalui media sosial dan grub media sosial, membangun komunikasi yang baik kepada

ketua RT/RW, tokoh masyarakat, agar pemilu dapat terselenggara dengan maksimal, hal ini membantu partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS.<sup>56</sup>

Keterangan dari narasumber di atas dapat kita pahami KPU Bondowoso dalam mensosialisasikan pemilihan umum Kabupaten Bondowoso di bantu oleh panitia Ad Hoc yang bertugas di tingkat kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Panitia Ad Hoc berkecimpung dengan tokoh masyarakat, ketua RT/RW untuk memberikan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat Hal tersebut juga di tegaskan dalam PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 3:

Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:

- a. menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Wawancara selanjutnya yang di lakukan oleh peneliti dengan bapak Toidin selaku Sekretaris KPU Bondowoso pada tanggal 19 Desember 2024 terkait strategi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan menggunakan media sosial dan sosialisasi yang dilakukan oleh PPK/PPS.

Angka partisipasi masyarakat di Bondowoso pada Pemilu kemarin itu termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten tetangga, kenapa?, karna misalnya di awal Pemilu anggarannya tidak cukup banyak untuk meng-cover kegiatan-kegiatan sosialisasi misalnya tatap muka. Sehingga akhirnya strategi yang digunakan adalah medsos, medsos pun itu semua dari KPU RI, provinsi dan

---

<sup>56</sup> Akbar Tri Wardana, diwawancara oleh Penulis, Kota Kulon, 19 Desember 2024

sasarannya yaitu memilih pemula untuk KPU Bondowoso. Mengarahkan PPK/PPS ( Ad Hoc) melakukan sosialisasi di wilayahnya masing-masing sehingga seluruh wilayah itu terjangkau.<sup>57</sup>

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, masyarakat berhak memperoleh informasi publik terkait pemilihan umum sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik baik dalam pengawasan, pelaksanaan maupun tingkat perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

PKPU No 9 Tahun 2022 juga mengatur tentang metode sosialisasi dalam menyampaikan materi yang di jelaskan pada pasal 11, 12, dan pasal 13 ayat 1 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 11, 12, dan 13 ayat (1) Tentang Partisipasi Masyarakat**

No	Pasal	Deskripsi Pasal
1.	Pasal 11	Bahwa sosialisasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung, dan metode tidak langsung.
2.	Pasal 12	Pada pasal ini, metode sosialisasi langsung dalam pemilihan umum mencakup berbagai cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini termasuk forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara, pemanfaatan budaya lokal dan metode lain yang memudahkan masyarakat memahami informasi pemilu.

<sup>57</sup> Toidin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

3.	Pasal 13 Ayat (1)	Metode sosialisasi tidak langsung dalam pemilihan umum meliputi media cetak, elektronik, online, sosial, luar ruang, penyebaran brosur dan media kreatif untuk menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat.
----	----------------------	---

Hasil wawancara di atas, dapat peneliti pahami bahwa strategi kedua yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Bondowoso menggunakan sosialisasi secara tidak langsung dan secara langsung, metode sosialisasi secara langsung dengan memanfaatkan media social baik itu media sosial KPU RI, Provinsi dan sasaran yang dituju adalah pemilih pemula. Sosialisasi secara langsung KPU Bondowoso dengan mengerahkan panitia Ad Hoc untuk melakukan sosialisasi di wilayah masing-masing guna memberikan suatu ajakan maupun informasi terkait pemilihan umum. Hal tersebut telah di singgung dalam misi KPU Bondowoso yang menyatakan bahwa: Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatuif dan beradab.

Jika kita teliti dari hasil wawancara di atas, pihak KPU Bondowoso memberikan wejangan terhadap masyarakat dengan mengelola tentang bahan/isi sosialisasi dan juga kemanfaatan teknologi, kebanyakan di era milenial ini masyarakat lebih banyak mengetahui informasi melalui medsos dan langkah tersebut di ambil oleh pihak penyelenggara karena sesuai misi yang berkaitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam menghimbau berbagai informasi berupa adanya ajakan untuk tidak melakukan golput dan menjadikan masyarakat Bondowoso menjadi pemilih yang cerdas serta bijak.

**Tabel 4.4**  
**Data Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**

No	Kabupaten	Data Pemilih Tetap	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Masyarakat
1.	Bondowoso	607.928	527.744	86,81%
2.	Probolinggo	872.218	763.540	87,54%
3.	Gresik	961.992	846.649	88,01%
4.	Mojokerto	845.655	761.609	90,12%
5.	Bangkalan	607.928	527.744	98,09%

(Sumber KPU Bondowoso,2025)

Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di beberapa Kabupaten di Jawa Timur menunjukkan angka dari terendah ke tertinggi, dengan angka tertinggi tercatat di Bangkalan yang mencapai 98,09%, menunjukkan keterlibatan politik yang sangat tinggi dari masyarakat setempat. Diikuti oleh Mojokerto dengan 90,12%, yang mencatatkan partisipasi masyarakatnya hampir 90%. Sementara itu, Gresik mencatatkan 88,01%, dan Probolinggo serta Bondowoso berada pada angka 87,54% dan 86,81%. Semua daerah ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran politik, dengan masyarakat semakin aktif menggunakan hak pilih mereka.

Tingginya angka partisipasi ini menandakan peningkatan kesadaran politik yang baik, namun Bondowoso yang memiliki partisipasi 86,81% masih dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Oleh karena itu, Bondowoso harus lebih giat dalam meningkatkan parmas partisipasi

masyarakat agar dapat mencapai tingkat keterlibatan yang setara dengan daerah lainnya dan lebih mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Fahrurrozi Mashuri selaku Staf hukum dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 20 Desember 2024 adapun hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

Di Pemilu itu strateginya sosialisasi yang jelas, sosialisasi itu bisa secara langsung atau tidak langsung, secara tidak langsung sekarang kan ada medsos di IG, FB, Youtube segala macamnya, itu salah satu media sosialisasi. Nah, sosialisasi langsung itu kita bisa datang langsung ke masyarakat melalui entah itu kayak kemaren kirab pemilu, nah itukan keliling ke kecamatan-kecamatan, menggunakan drumband, mobil keliling dengan PPK/PPS setempat, dan itu secara tidak langsung membantu KPU untuk mensosialisasikan.<sup>58</sup>

Gambar 4.6  
Sosialisasi Melalui Instagram dan Tiktok



(Sumber KPU Bondowoso, 2025)

Hasil dari keterangan di atas jika kita teliti lagi ada suatu pernyataan dari narasumber ketiga yaitu di subbagian hukum dan sumber daya manusia, ada program yang mana pihak KPU Bondowoso melakukan

<sup>58</sup> Fahrurrozi Mashuri, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Desember 2024

sosialisasi menggunakan mobil keliling ke kecamatan dan dengan mengadakan acara hiburan yaitu drumband dengan tujuan menarik perhatian masyarakat melalui acara yang di dalamnya berkaitan dengan pemilihan umum. Kita pahami bahwa strategi ketiga upaya baru yang dilakukan dalam meningkatkan kenaikan angka partisipasi masyarakat yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu.

Hasil dari wawancara Khofifah Ayu masyarakat dari Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ialah sebagai berikut:

Menurut saya pribadi strategi yang tepat yang sudah dilakukan oleh KPU untuk masyarakat ialah dengan woro-woro yang diadakan oleh pihak KPU, dengan membawa pengeras suara yang keras akan membuat masyarakat tertarik keluar rumah, lalu saat masyarakat keluar saat itulah panitia pemilu bisa mengumumkan hal tentang pemilu dan itu secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat<sup>59</sup>

Hasil wawancara dengan masyarakat desa ialah dengan adanya woro-woro yang dilakukan menggunakan pengeras suara yang dilakukan oleh panitia KPU akan membuat masyarakat tertarik untuk keluar rumah dan itu dapat membangun antusias masyarakat akan hal-hal yang akan diinformasikan mengenai pemilu dan secara tidak langsung cara itu bisa menaikkan angka partisipasi masyarakat terutama di Kabupaten Bondowoso.

Pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 22 Ayat 2 berbunyi: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Kecamatan melakukan sosialisasi pemilihan umum kepada

---

<sup>59</sup> Khofifah Ayu, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 Januari 2025

masyarakat dengan melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya. Dan pasal 12 huruf j Undang-undang No. 7 tahun 2017 juga ditegaskan bahwa menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti kepada Mochammad Faisal masyarakat Kecamatan Kota Kulon Kabupaten Bondowoso tentang strategi yang dilakukan panitia KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

Dengan memberikan informasi yang tepat, jelas dan juga memberikan pelayanan yang baik juga nyaman bagi para pemilih<sup>60</sup>

Hasil pernyataan diatas yaitu pihak KPU harus memberikan pelayanan yang nyaman dan informasi yang jelas kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta memenuhi hak sebagai masyarakat negara dalam mengetahui tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaan pemilu. Pelayanan yang baik dan transparan juga penting

untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, layanan ini memastikan pemilu

bersifat inklusif, memberikan akses yang setara bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Langkah ini juga

merupakan bentuk kepatuhan KPU terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2022 pada Pasal 12 Huruf j berbunyi: metode lain yang memudahkan

---

<sup>60</sup> Mochammad Faisal, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Januari 2025

masyarakat untuk menyampaikan informasi Pemilu atau pemilihan yang baik.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Suyani masyarakat Kota Bondowoso terkait strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Bondowoso:

Salah satu cara yang efektif yang dilakukan pihak KPU kemaren buat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih itu melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dengan melibatkan anak-anak yang masih sekolah itu, melakukan strategi berupa media kreatif, seperti memanfaatkan media sosial dan melibatkan tokoh berpengaruh, dapat membantu menjangkau generasi muda<sup>61</sup>

Dalam mewujudkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Salah satu cara efektif yang dilakukan KPU untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih adalah melalui pendidikan politik berkelanjutan yang melibatkan generasi muda, termasuk anak-anak sekolah. Strateginya meliputi media kreatif, seperti memanfaatkan media sosial dan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, yang terbukti mampu menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Langkah ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu, namun juga menanamkan kesadaran sejak dini akan peran mereka dalam demokrasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Strategi ini sejalan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat (1) Huruf b: Pendidikan politik bagi Pemilih. Dan juga sejalan dengan Pasal 13 Ayat (1) Huruf h yang berbunyi: Media kreatif. Hal ini dapat mendorong inovasi dalam sosialisasi pemilu untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

---

<sup>61</sup> Suyani, diwawancara oleh Penulis, Kota Kulon, 01 Januari 2025

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan salah satu indikator penting dari terciptanya demokrasi yang inklusif, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilihnya. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Umam selaku Staff bagian Data di KPU Bondowoso sebagai berikut;

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Hairul Umam selaku staff bagian data di KPU Bondowoso ialah sebagai berikut;

Menyediakan alat bantu khusus di sabilitas misalnya kertas surat suara khusus untuk pengguna disabilitas fisik<sup>62</sup>

Hasil dari pernyataan ini menunjukkan pentingnya penyediaan alat bantu khusus, seperti kertas suara dalam huruf braille atau desain yang ramah pengguna untuk penyandang disabilitas fisik, guna memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu

harus memberikan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga

memberikan rasa inklusi dan penghargaan terhadap hak politik mereka dalam proses demokrasi. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan

hambatan yang selama ini menghalangi partisipasi penyandang disabilitas

---

<sup>62</sup> Hairul Umam, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Januari 2025

dapat diminimalkan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara untuk turut serta dalam menentukan masa depan bangsa.

## **2. Hambatan dan Solusi KPU Bondowoso dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Bondowoso menghadapi beberapa hambatan yang jika di biarkan akan berakibat fatal dalam sistem tatanan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum di 2024. Oleh karena itu hal apa saja yang menjadi penghambat KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

### **a) Masyarakat Belum Merespon dengan Baik Terhadap Upaya Sosialisasi Pemilihan Umum di Kabupaten Bondowoso**

Kendala saat sosialisasi kepada masyarakat di dataran ijen ini menurut saya adalah waktu. Sangat sulit bagi kami untuk meminta waktu masyarakat karena disini mayoritas pekerjaannya adalah buruh harian lepas jadi waktu sore selepas pulang kerja, masyarakat di dataran ijen langsung ke ladang mereka masing-masing. Karna masyarakat disini umumnya bertani.

Solusinya kami ambil waktu malam ba'da maghrib. Kita undang di masing2 wilayah dan ditempatkan di titik kumpul seperti posyandu dg bekerja sama dengan RT RW setempat. Jika ada acara pengajian atau arisan ibu ibu kita sempatkan disana juga.<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Suprianingsih selaku PPK divisi hukum di Kecamatan Sempol/Ijen ialah kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menganggap pemilu bukan hal yang penting dalam suatu tatanan demokrasi. Berbagai cara sudah dilakukan oleh PPK/PPS seperti mengambil waktu malam ba'da maghrib, diundang di

<sup>63</sup> Endang Suprianingsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Desember 2024

masing-masing wilayah dan ditempatkan di titik kumpul seperti posyandu, bekerja sama dengan RT RW setempat, jika ada acara pengajian atau arisan ibu-ibu disempatkan disana juga dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas, tata cara ketika memilih dan pentingnya kehadiran masyarakat ke TPS dalam menentukan masa depan masyarakat seluruh Indonesia.

Telah disinggung bahwa partisipasi politik tidak hanya menggunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin akan tetapi ikut andil dalam menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan serta menjadi anggota partai politik.

saya itu kurang tertarik kalau ada kumpul-kumpul disini yang katanya membahas tentang paslon-paslon itu, disini lain saya itu kan punya kerjaan yang harus saya kerjakan, jadi saya lebih memilih untuk tetap bekerja dapat uang<sup>64</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Kota Kulon Kabupaten Bondowoso yaitu bapak Totok dapat dipahami bahwa salah satu tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah

kurangnya minat sebagian orang terhadap kegiatan sosialisasi pemilu, seperti pertemuan yang membahas pasangan calon. Misalnya, ada orang

yang merasa tidak tertarik ikut serta karena lebih memilih fokus pada pekerjaan yang menghasilkan uang. Bagi mereka, pemilu sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih, terutama dikalangan orang yang sibuk atau tidak merasa terkait dengan

---

<sup>64</sup> Totok, diwawancara oleh Penulis, Kota Kulon, 01 Januari 2025

pemilu. Jika masyarakat tidak melihat hubungan langsung antara pemilu dan kehidupan mereka, mereka cenderung mengabaikan kesempatan untuk memilih. Akibatnya, tingkat partisipasi pemilu bisa turun, yang dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu dan mengurangi representasi masyarakat.

b) Kurang Maksimal Waktu Koordinasi dengan Panitia Internal maupun Eksternal

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Mohammad Makhsum selaku divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia pada tanggal 19 Desember 2024 ialah sebagai berikut:

Tantangan yang kami hadapi itu ialah masalah waktu koordinasi dengan divisi lainnya dan juga dengan sesama anggota PPS/PPK, seperti adanya perubahan jadwal rapat yang tiba-tiba ya lumayan mendadak, bisa juga karna jam rapatnya jadi molor karna sebagian panitia AdHoc rumahnya lumayan jauh.<sup>65</sup>

Dalam membantu meningkatkan partisipasi masyarakat serta dalam menyelenggarakan dan mensosialisasikan, KPU membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 19 huruf b: Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

Hasil keterangan narasumber di atas jika kita teliti hambatan KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ketika menjalankan kegiatan tahapan pemilu terhadap yang di lakukan oleh

---

<sup>65</sup> Mohamad Makhsum, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024.

panitia Ad Hoc, adanya kekurangan dalam waktu ketika menjalankan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh rumah panitia Ad Hoc yang cukup jauh.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang 1945 penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu Bab 1 ketentuan umum point (i) tentang profesionalitas, merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

c) Jarak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang cukup jauh

di desa saya lokasi TPS nya cukup jauh bagi sbagian orang, terutama untuk orang yang sudah tua itu, jadi menurut saya sebaiknya akses ke TPS harus dipermudah, agar semua orang, termasuk lansia dapat dengan mudah pergi ke TPS<sup>66</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso yaitu Encik Dalilah Jasmine, menunjukkan bahwa banyak

<sup>66</sup> Encik Dalilah Jasmine, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Januari 2025

warga, terutama yang sudah tua, merasa kesulitan dengan jarak lokasi TPS yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini menjadi kendala besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, karena orang yang lebih tua cenderung memiliki keterbatasan fisik dan kesulitan dalam perjalanan jauh. Akibatnya, mereka mungkin memutuskan untuk tidak ikut memilih, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga berpotensi membuat suara dari kelompok masyarakat tertentu, khususnya lansia, tidak terdengar dalam pemilu. Untuk itu, penting untuk mempermudah akses menuju TPS dengan membuat lokasi pemungutan suara lebih mudah dijangkau, seperti menyediakan transportasi atau menambah jumlah TPS di daerah yang sulit dijangkau. Dengan memperbaiki akses, diharapkan lebih banyak orang, terutama yang berusia lanjut, dapat ikut serta dalam pemilu. Hal ini akan memastikan bahwa pemilu lebih inklusif, adil, dan dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kehendak rakyat secara menyeluruh.

Lokasi TPS disini agak jauh dan jalannya lumayan susah bagi saya yang seperti ini, jadi saya dianter orang tua saya atau saudara saya kesana, dan dengan kondisi fisik saya yang seperti ini saya perlu bantuan kerabat saya untuk mencoblos<sup>67</sup>

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat penyandang disabilitas tuna daksa yaitu saudari Pot dari kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, pernyataan diatas

---

<sup>67</sup> Pot, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 Januari 2025

mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses pemilu, terutama terkait dengan aksesibilitas lokasi TPS yang jauh dan sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan fisik juga membuat mereka memerlukan bantuan dari keluarga atau kerabat untuk dapat menjalani proses pencoblosan dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, dengan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti penempatan TPS yang lebih mudah diakses dan adanya pendampingan resmi saat pencoblosan. Penyediaan fasilitas yang lebih mendukung akan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan dan dalam kondisi yang setara dengan pemilih lainnya.

Solusi untuk permasalahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Bondowoso ialah:

- a) Turun langsung ke segmen-segmen masyarakat melalui PPK/PPS setempat

UNIVERSITAS KHARISMA  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
I E M B E R

PPK/PPS merupakan tenaga yang digunakan untuk membantu KPU Bondowoso untuk turun langsung ke segmen-segmen pemilih seperti disabilitas, mendatangi kantor kecamatan atau kantor desa, melalui siaran mobil keliling kemasyarakat serta melakukan sosialisasi.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Mohammad Makhsun bahwa solusi pertama yang dilakukan oleh pihak KPU Bondowoso untuk menaikkan angka partisipasi masyarakat ialah dengan mengerahkan

---

<sup>68</sup> Mohamad Makhsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024.

PPK/PPS sebagai penyambung lidah dalam melakukan sosialisasi pemilu terhadap berbagai segmen-segmen masyarakat seperti disabilitas, datang ke kantor kecamatan dan kantor desa, siaran melalui mobil keliling untuk sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang pemilihan umum.

b) Memberikan Pendidikan Politik kepada Siswa-siswa atau Pemilih pemula dan Mahasiswa

Kami gencar melakukan pendidikan Politik (Pemilu) di sekolah-sekolah target kami siswa-siswa SMA/SMK/MA dan juga kami bekerja sama dengan 2 kampus tadi yaitu UNIBO dan At-Taqwa dengan memberikan materi kepeviluan, pentingnya penggunaan hak pilih dalam mempengaruhi suatu kebijakan Negara menggunakan sistem dialog dan permainan dan hal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>69</sup>

Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 28 ayat 2 huruf a dinyatakan bahwa pemilihan pemula merupakan salah satu sasaran sosialisasi pemilu.

<sup>69</sup> Mohamad Makhsum, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024.

c) Bekerja Sama dengan Pers (non pemerintah)

Kami bekerja sama dengan pers juga, yaitu untuk memberitakan kegiatan apa saja yang telah kami lakukan untuk menyajikan sesuatu yang membuat mereka tertarik terhadap pemilu kemarin.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Mohamad Makhsun menunjukkan bahwa KPU Bondowoso juga bekerja sama dengan non pemerintah yaitu bekerja sama dengan pers sebagai bentuk untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat di kabupaten Bondowoso dengan berbagai kegiatan yang menarik, sehingga daya tarik masyarakat untuk pemilu selanjutnya lebih meningkat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Didalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dapat berkoordinasi dengan non pemerintah.

Pada pasal 39 huruf b: lembaga non-pemerintah.

### C. Pembahasan Temuan

**Tabel 4.5**  
**Temuan Penelitian**

NO	FOKUS PENELITIAN	HASIL
1.	Bagaimana Implementasi Strategi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9	Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan implementasi

<sup>70</sup> Mohamad Makhsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024.

	Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso	strateginya sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2022. Meski begitu, KPU Bondowoso juga masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, pada Pemilu 2024, KPU Bondowoso berhasil dalam mengatasi hambatan tersebut dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Bondowoso menggunakan dua strategi sosialisasi pemilu: ofensif langsung melalui kegiatan tatap muka dan ofensif tidak langsung melalui media cetak, media kreatif serta digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2.	Apa hambatan dan solusi KPU Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Bondowoso tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang ada adalah masyarakat belum merespon dengan baik terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bondowoso, selain itu, KPU Kabupaten Bondowoso juga dihadapkan dengan hambatan kurangnya waktu koordinasi dengan panitia internal dan eksternal, dan juga jarak TPS yang cukup jauh. Untuk solusinya, KPU turun langsung ke masyarakat dengan melalui PPK/PPS, memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, dan bekerjasama dengan media nonpemerintah.

**1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan implementasi strateginya sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2022 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Dalam hal ini, KPU Bondowoso menghadapi tantangan terkait rendahnya partisipasi pemilih dan apatisme masyarakat. Meskipun demikian, melalui upaya yang terencana dan terstruktur, KPU Bondowoso berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggunakan dua pendekatan sosialisasi pemilu, yaitu ofensif langsung melalui kegiatan tatap muka dan ofensif tidak langsung melalui media cetak, media kreatif, serta digital. Kedua pendekatan ini terbukti efektif dalam menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Sebagaimana dikutip oleh Subarsono), ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>71</sup> Pertama, dari segi komunikasi, KPU Bondowoso telah memastikan adanya saluran informasi yang efektif, baik secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung melalui berbagai media. Melalui strategi ini, KPU Bondowoso mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilu 2024. Edward menyebutkan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif sangat

---

<sup>71</sup> Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),90-92.

penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dan hal ini tercermin dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Bondowoso.

Kedua, dalam hal sumber daya, meskipun tantangan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia tetap ada, KPU Bondowoso memaksimalkan potensi yang ada. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak turut mendukung upaya sosialisasi yang lebih luas. Menurut teori Edward, penggunaan sumber daya yang tepat dan efisien menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya, faktor disposisi atau sikap dan komitmen dari pihak yang terlibat juga berperan penting. KPU Bondowoso menunjukkan disposisi yang kuat dalam meningkatkan partisipasi pemilih, meskipun menghadapi hambatan seperti apatisme dan kurangnya informasi. KPU menunjukkan komitmen yang tinggi dengan terus berinovasi dalam strategi sosialisasi mereka, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Dengan demikian, disposisi yang positif dari KPU Bondowoso mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi tersebut.

Terakhir, struktur birokrasi KPU Bondowoso yang terorganisir juga memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya struktur yang jelas dan koordinasi yang baik antarinstansi, KPU Bondowoso dapat melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dengan

efektif. Meskipun terdapat tantangan dalam hal koordinasi, struktur birokrasi yang baik membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sosialisasi bekerja sama menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih.

## **2. Tantangan dan Solusi KPU Bondowoso dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Bondowoso menghadapi beberapa hambatan yang mengganggu kelancaran sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah respons masyarakat yang belum maksimal terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan KPU. Masyarakat yang kurang tertarik atau belum memahami sepenuhnya pentingnya Pemilu mengurangi efektivitas dari kampanye sosialisasi yang dilakukan. Selain itu, KPU Bondowoso juga menghadapi kendala dalam hal koordinasi yang terbatas dengan panitia internal dan eksternal, serta jarak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang cukup jauh, yang menyulitkan distribusi informasi dan pengorganisasian pemilih, terutama di daerah-daerah yang terpencil.

Dalam konsep Pemilihan Umum (Pemilu), pelaksanaan Pemilu tidak hanya tentang penyelenggaraan teknis, tetapi juga mengenai bagaimana mencapai partisipasi politik yang optimal dari masyarakat. Pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan memerintah berdasarkan suara mayoritas, dan untuk itu penting bahwa masyarakat

memiliki pemahaman yang cukup serta rasa partisipasi yang tinggi. KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dapat berpartisipasi dengan baik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, KPU Kabupaten Bondowoso mengambil langkah strategis dengan turun langsung ke masyarakat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Langkah ini penting karena komunikasi langsung lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh media massa atau digital. Selain itu, KPU juga memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, yaitu kelompok masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pendidikan politik ini penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya memilih serta proses yang terlibat dalam Pemilu.

Selain itu, untuk memperluas jangkauan sosialisasi, KPU juga berkerja sama dengan media nonpemerintah, seperti media lokal dan komunitas, yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki daya jangkau yang lebih besar di daerah-daerah tertentu. Kerja sama ini memungkinkan KPU untuk menginformasikan masyarakat secara lebih luas, meskipun ada kendala dalam hal jarak dan keterbatasan waktu. Dengan solusi-solusi tersebut, KPU Bondowoso berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan

dengan lancar dan sukses. Hal ini mengingatkan bahwa partisipasi aktif dalam Pemilu sangat krusial untuk menjaga legitimasi hasil Pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan baik dalam pemerintahan yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan implementasi PKPU No. 9 Tahun 2022 dengan menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, pada Pemilu 2024, KPU Bondowoso berhasil mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Beberapa strategi yang digunakan oleh KPU Bondowoso antara lain: pertama; strategi ofensif langsung melalui pendekatan tatap muka, seperti kirab pemilu, perlombaan, dan hiburan seperti drumband, serta kerjasama dengan takmir masjid. Kedua, strategi ofensif tidak langsung dengan memanfaatkan media cetak dan sosial seperti sablon kaos, gantungan kunci, dan akun resmi di platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Ketiga, penggunaan mobil keliling untuk sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dengan dukungan dari PPK/PPS setempat, yang melibatkan kegiatan hiburan dan informasi yang menarik bagi masyarakat.

Semua strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

2. KPU Kabupaten Bondowoso menghadapi beberapa kendala dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, seperti kurangnya respons terhadap sosialisasi, waktu koordinasi yang terbatas, dan jarak TPS yang cukup jauh. Namun, melalui langkah-langkah strategis seperti turun langsung ke masyarakat melalui PPK/PPS, memberikan pendidikan politik

kepada pemilih pemula, dan bekerja sama dengan media non-pemerintah, KPU Bondowoso berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan upaya ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan berjalan lebih efektif.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan analisis tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso. Maka peneliti mengemukakan beberapa saran karena akan berguna bagi yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun saran tersebut ialah berikut:

### **1. Bagi KPU Bondowoso**

KPU Bondowoso perlu meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara panitia internal dan eksternal melalui sistem komunikasi yang lebih efektif. Sosialisasi yang dilakukan harus bersifat berkelanjutan dan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesadaran politik masyarakat tetap tinggi. Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah terpencil atau rawan konflik juga penting untuk memberikan pendidikan politik yang lebih merata. Selain itu, pemantauan lokasi TPS perlu dilakukan untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi pemilih. Dengan langkah-langkah ini, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 dapat meningkat secara signifikan.

## 2. Bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso

Untuk memperkuat tatanan demokrasi di Bondowoso, sangat penting untuk menanamkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat tentang peran penting Pemilu. Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama antara KPU dan masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa partisipasi mereka dalam pemilu adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan memastikan suara mereka dijamin dalam kebijakan pemerintah. Dengan keterlibatan aktif dan kesadaran yang tinggi, Pemilu 2024 di Bondowoso dapat berjalan lebih sukses dan menciptakan demokrasi yang lebih kuat dan lebih berkualitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/ E-BOOK

- Arifin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018
- Hafidz, I, *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Penerbit Rosda, 2021.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Huda, Nikmatul, *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 2004.
- Mardani, H, *Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2022.
- Marzuki, A. *Peran Parlemen dalam Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. *Implementasi dan Kebijakan Publik*. AS: Scott Foresman and Company, 1983
- Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PSHTNFHUI: Jakarta, 1998.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

- Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Rasyid, Abdul, *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Harapan, 2020.
- Rusyan, Tabrani, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Riant, Nugroho, *Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2014.
- Saragih, Hisarma. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sihombing, E, *Pendidikan Pemilih untuk Demokrasi yang Berkualitas*. Medan: Penerbit Citra, 2021.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutrisno, M., *Teori dan Praktik Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Tanjung, S., *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Alvabet, 2020.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. IAIN Jember: Jember, 2020.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahyu, B, *Pemilu dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. *Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.

### **TESIS DAN SKRIPSI**

Nidia, Rizma Dwi. “Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta”. Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2019.

Anriani. “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2019.

Devi, Bela Septia. “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim, 2020.

Fauziansyah, Ilham. “Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum 2024”. Skripsi, Universitas Bale Bandung, 2023.

Putra, Hayyumi Adi. “Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”. Skripsi, IAIN Jember, 2021.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 984).

### **WAWANCARA**

Akbar Tri Wardana, diwawancarai oleh penulis, di sekolah SDN Kota Kulon 3, 19 Desember 2024

Encik Dalilah Jasmine, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Januari 2025

Endang Suprianingsih, diwawancarai oleh penulis, 24 Desember 2024

Fahrurozhi Mashuri, diwawancarai oleh penulis, di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, 20 Desember 2024

Hairul Umam, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 10 Januari 2025

Khofifah Ayu, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Januari 2025

Mochammad Faisal, diwawancarai oleh penulis, di Kota Kulon, 4 Januari 2025

Mohamad Makhsun, diwawancarai oleh penulis, di kantor Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Bondowoso, 19 Desember 2024

Pot, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 11 Januari 2025

Suyani, diwawancarai oleh penulis, di Bondowoso, 1 Januari 2025

Toidin, diwawancarai oleh penulis, di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, 19 Desember 2024

Totok, diwawancarai oleh penulis, di Bondowoso, 1 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian

**WAWANCARA DENGAN DIVISI KPU BONDOWOSO**



**WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS KPU BONDOWOSO**




**WAWANCARA DENGAN KABAG HUKUM DAN SDM**



**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487556 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)


  


No : B-5224/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 11 / 2024 26 November 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian  
 Yth : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso  
 di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riska Amalia  
 NIM : 205102030022  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Mengatur Strategi Penyampaian Informasi Pemilu dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

  
 Dekan,  
  
 Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 1482 /430.10.5/2024

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

**Menimbang** : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember , Nomor : B.5222/Un.22/4/PP.00.9/11/2024 tanggal 26 November 2024

**Nama** : **RISKA AMALIA**

**NIM** : 205102030022

**Alamat** : Dusun krajan 1, Rt/Rw 004/001, Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

**Pekerjaan** : Mahasiswa / UIN KHAS JEMBER

**Nomor Telepon** : 085850822404

**Judul** : **IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN MENGATUR STRATEGI PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**Waktu** : 2 Bulan

**Lokasi** : KPU BONDOWOSO

Dengan Ketentuan pelaksanaan pada bulan Desember2024 sampai Januari 2024 agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Bondowoso  
 Pada Tanggal : 3 Desember 2024  
 an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BONDOWOSO

Sekretaris

**RIRIN MARDIKANINGRUM, S.Sos. M.M.**

Pembina

NIP. 19730322 199302 2 001

**Tembusan :**

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

**PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Amalia  
NIM : 205102030022  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso”** adalah benar benar karya asli saya kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 19 Mei 2025

Yang menyatakan



**Riska Amalia**

**NIM :205102030022**

**BIODATA PENULIS**

Nama : Riska Amalia  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Desember 2001  
NIM :205102030022  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten  
Bondowoso

**Riwayat Pendidikan**

1. MI Sabielil Muttaqien( 2009- 2015)
2. MTSN Bondowoso 2( 2015- 2018)
3. MAN Bondowoso ( 2018-2020)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
(2020-2025)